



2019.2788

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0069/PNF/DPMP2TSP/2020
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca

1. Surat permohonan "LEMBAGA PENDIDIKAN SEROJA" nomor : 05/PAUD SEROJA/KB-BBL/2020, tanggal 20 Januari 2020 perihal permohonan IZIN OPERASIONAL PAUD "LEMBAGA PENDIDIKAN SEROJA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/0914/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020.

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

Pertama

Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non-Formal Kepada

MEMUTUSKAN

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN SEROJA |
| 2. Nama LKP | : KB SEJORA |
| 3. Jenis Satuan LKP | : KELOMPOK BERMAIN |
| 4. Tahun Berdiri | : 2006 |
| 5. Nama penyelenggara | : KRISTANTY WAHYUNI |
| 6. Nama Pengelola | : KRISTANTY WAHYUNI |
| 7. Alamat Satuan LKP | : DUSUN KAMPUNG JAWA DESA SECURAI SELATAN LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA |

Kedua

Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program LKP sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan LKP, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT
Pada Tanggal : 12 Maret 2020

KABUPATEN LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
LANGKAT

IKHSAN APRIJA S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP : 19790428 199711 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9/ 2020 .III/2020

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD KB SEROJA Nomor : 05/PAUD SEROJA/KB-BBL/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: KB SEROJA
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Npsn	: 69776293
Alamat Satuan PAUD	: Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 082366164696
Tahun Berdiri	: 2006
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Seroja
Nama Penyelenggara	: Kristanty Wahyuni
Nama Pengelola	: Kristanty Wahyuni

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 17 FEBRUARI 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

Dr. H. SAIFUL AEDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004